



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KURNIAWAN BIN KUSNO;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kubangmas Rt.14 Rw.03 Desa Gondang,
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Usra Waiulung, S.H., dan Ajib Subandrio, cSH, para Advokat pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum OPSI PORE SIDA, berkedudukan di Jl. LPK Pemuda V RT 004/009, Buaran Indah, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/Pid.B/2024/PN PML tanggal 23 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 03 Desember 2024, di bawah Register Nomor 259/SK/2024/PN Pml;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Registrasi Perkara: PDM-85/PMALA/Eoh.2/1124 tanggal 13 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIAWAN Bin KUSNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum ", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas wanita warna Pink merk JUNFA ;
 - 1 (satu) buah dompet wanita warna Merah Marun ;
 - Uang Tunai sebesar Rp.3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol G 2497 XI tahun 2021 No.Rangka MH1JM0119MK183189 No.Mesin JM01E-1181927 beserta kunci kontaknya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol G 2497 XI tahun 2021 No.Rangka MH1JM0119MK183189 No.Mesin JM01E-1181927 Atas Nama Nurohim Alamat Desa Karangtalok Rt.17 Rw.08 Kec. Ampel Gading Kab.Pemalang.

Agar dikembalikan kepada Saksi Misriyatun Binti DAIRI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna Biru dengan No.Pol G 3362 EW tahun 2012 dengan No.Rangka MH1JFA114CK144766 No.Mesin JFA1E-1143465 beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Spacy warna Biru dengan No.Pol G 3362 EW tahun 2012 dengan No.Rangka MH1JFA114CK144766 No.Mesin JFA1E-1143465 Atas Nama DURAHMAN Alamat Desa Gondang Rt.15 Rw.03 Kec.Taman Kab.Pemalang.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa KURNIAWAN Bin KUSNO.

5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-85/PMALA/Eoh.2/1124, tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KURNIAWAN Bin KUSNO** pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2024 yang bertempat di Jalan Raya Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa pulang dari tempat dagang nasi goreng di sebelah barat SPBU Kaligelang, dan sampai di rumah sekitar pukul 04.00 Wib, karena tas milik Terdakwa tertinggal di gerobak jualan nasi goreng lalu Terdakwa kembali untuk mengambil tas, kemudian pada saat Terdakwa perjalanan pulang kerumah melewati Jalan Raya Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang merupakan Jalan Umum sekitar pukul 05.30 Wib Terdakwa melihat Saksi Misriyatun mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Polisi G 2497 XI tahun 2021 membawa tas di bahu sebelah kiri, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut dengan mengikuti Saksi Misriyatun dari belakang, setelah melihat situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa mendekati Saksi Misriyatun dengan memepet dari sebelah kiri sepeda motor Saksi Misriyatun setelah dekat dan dalam jangkauan Terdakwa lalu tanpa ijin dengan Saksi Misriyatun Terdakwa langsung mengambil tas warna Pink merk JUNFA dengan cara menarik paksa tali tas menggunakan tangan kanan, karena Saksi Misriyatun mempertahankan tasnya dengan menarik tasnya sehingga Terdakwa berusaha menarik dengan sekuat tenaga hingga Saksi Misriyatun ketarik sampai dengan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Polisi G 2497 XI tahun 2021 yang di kendarai Saksi Misriyatun terjatuh menyenggol sepeda motor Honda Spacy warna biru dengan No.Polisi G 3362 EW tahun 2012 yang di kendarai Terdakwa juga ikut terjatuh.
- Bahwa setelah Saksi Misriyatun dan Terdakwa terjatuh kemudian saksi NURCHOLIS yang melintas berhenti dan Saksi Misriyatun berteriak minta tolong, membuat Terdakwa merasa takut dan panik kemudian Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor Honda Spacy warna biru dengan No.Polisi G 3362 EW tahun 2012 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah tas wanita warna Pink merk JUNFA milik Saksi Misriyatun, lari ke arah sawah selanjutnya saksi NURCHOLIS mengejar Terdakwa sampai dengan berhasil diamankan dan di bantu oleh saksi SLAMET YULIONO.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KURNIAWAN Bin KUSNO, mengakibatkan Saksi Misriyatun mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misriyatun Binti Dairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Pukul 05.30 WIB di jalan raya Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang saksi mengendarai motor Honda Scoopy berwarna hitam merah lalu seseorang mengambil tas milik saksi dengan cara memepet sepeda motor saksi dari arah belakang sebelah kiri;
- Bahwa saksi menyandang tas di bahu sebelah kiri kemudian tas milik saksi ditarik oleh Terdakwa namun Saksi menarik kembali tas saksi untuk mempertahankan tas milik saksi;
- Bahwa kemudian terjadi tarik menarik antara saksi dan Terdakwa yang menyebabkan saksi kehilangan keseimbangan sehingga motor yang dikendarai saksi terjatuh lalu menyenggol sepeda motor milik Terdakwa hingga sepeda motor Terdakwa dan Saksi terjatuh;
- Bahwa saksi lalu berteriak minta tolong sehingga Terdakwa langsung terbangun dan melarikan diri;
- Bahwa Nurcholis menghadang Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan berlari ke area persawahan;
- Bahwa kemudian Nurcholis mengejar Terdakwa hingga Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet berdarah pada bagian bawah hidung, luka lecet berdarah pada bagian bahu kiri dan tangan kanan;
- Bahwa di dalam tas saksi berisi uang tunai sebesar Rp 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Frengky Panjaitan Bin Mintora Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah suami saksi korban Misriyatun Binti Dairi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Pukul 05.30 WIB saksi dihubungi oleh Saksi Misriyatun;
- Bahwa Saksi Misriyatun memberitahu saksi bahwa Saksi Misriyatun jatuh di jalan raya Desa Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan mengalami luka-luka pada saat perjalanan pulang;
- Bahwa Saksi Misriyatun dijambret oleh Terdakwa pada saat perjalanan pulang;
- Bahwa saksi lalu mendatangi Saksi Misriyatun untuk membawa Misriyatun untuk berobat ke Puskesmas;
- Bahwa setelah itu saksi menemani Misriyatun ke kantor Polisi untuk membuat laporan Polisi atas kejadian itu;
- Bahwa saksi selaku suami saksi korban Misriyatun sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Slamet Yuliono Bin Solipan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Pukul 05.30 WIB saksi melewati jalan raya Sokawangi Kecamatan Taman kemudian saksi melihat anggota Kepolisian sedang mengamankan Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa saksi membantu anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Nurcholis memegangi Terdakwa sampai ke Kantor Polisi dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi karena merampas barang milik korban Misriyatun;
- Bahwa barang yang dirampas Terdakwa dari korban Misriyatun adalah tas berwarna merah muda;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Nurcholis Bin Marhendro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar Pukul 05.30 WIB di jalan raya Sokawangi saksi melihat Saksi Misriyatun dan Terdakwa di pinggir jalan bersama dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi berhenti karena mengira terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi mendengar Saksi Misriyatun berteriak minta tolong sambil menangis mengatakan bahwa dijambret oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri lalu saksi berpura-pura menembak dan meminta Terdakwa untuk diam ditempat namun Terdakwa lari ke area persawahan;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa lalu menyerahkan Terdakwa beserta sepeda motor Honda Spacy warna biru dengan Nomor Polisi G 3362 EW tahun 2012 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah tas wanita warna merah muda merk Junfa berisi dompet warna merah marun beserta uang tunai Rp 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) milik Saksi Misriyatun kepada anggota kepolisian Taman;
- Bahwa Saksi Misriyatun mengalami luka lecet berdarah pada bagian hidung, bahu sebelah kiri dan tangan kanan merasakan sakit serta pusing kepala maka saksi menyuruh Saksi Misriyatun untuk berobat ke Puskesmas Sokawangi Taman Pemalang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 September 2024 Pukul 03.30 WIB Terdakwa pulang dari tempat dagang nasi goreng di sebelah barat SPBU Kaligelang dan sampai di rumah Pukul 04.00 WIB karena tas milik Terdakwa tertinggal di gerobak jualan nasi goreng lalu Terdakwa kembali untuk mengambil tas;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan melewati jalan raya Sokawangi Terdakwa melihat saksi korban Misriyatun mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi G 2497 XI tahun 2021 membawa tas di bahu sebelah kiri, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa setelah melihat situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Misriyatun dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor saksi korban Misriyatun setelah dekat dalam jangkauan Terdakwa langsung menarik paksa tali tas menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian karena saksi korban Misriyatun mempertahankan tasnya dengan menarik tasnya sehingga Terdakwa berusaha menarik dengan sekuat tenaga hingga saksi korban Misriyatun ikut tertarik sampai dengan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi G 2497 XI tahun 2021 yang di kendarai saksi korban Misriyatun terjatuh menyanggol sepeda motor Honda Spacy warna biru dengan Nomor Polisi G 3362 EW tahun 2012 yang di kendarai Terdakwa hingga Terdakwa juga ikut terjatuh;
- Bahwa barang yang hendak dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas wanita warna merah muda merk Junfa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet wanita warna merah marun, uang tunai sejumlah Rp 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Nurcholis yang melintas berhenti dan saksi korban Misriyatun berteriak minta tolong membuat Terdakwa merasa takut dan panik kemudian langsung meninggalkan sepeda motor Honda Spacy warna biru dengan Nomor Polisi G 3362 EW tahun 2012 milik Terdakwa dan 1 (satu) buah tas wanita warna merah muda merk Junfa milik saksi korban Misriyatun dan lari ke arah persawahan dan saksi Nurcholis mengejar Terdakwa sampai dengan berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa berniat mencuri karena membutuhkan uang untuk biaya melahirkan istri Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban Misriyatun dan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) sebagai berikut:

1. Budi Indrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain di jalan raya Sokawangi Pemalang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual nasi goreng;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja keras, pendiam dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Misriyatun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Ajib Subandriyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain secara paksa di jalan raya Sokawangi Pemalang;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berjualan nasi goreng;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja keras, pendiam dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena khilaf;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Misriyatun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas wanita warna merah muda merk Junfa;
2. 1 (satu) buah dompet wanita warna merah marun;
3. Uang tunai sebesar Rp 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi G 2497 XI tahun 2021 Nomor Rangka MH1JM0119MK183189 Nomor Mesin JM01E-1181927 beserta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi G 2497 XI tahun 2021 Nomor Rangka MH1JM0119MK183189 Nomor Mesin JM01E-1181927 Atas Nama Nurohim Alamat Desa Karangtalok RT 17 RW 08 Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Pemalang;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna Biru dengan Nomor Polisi G 3362 EW tahun 2012 dengan Nomor Rangka MH1JFA114CK144766 Nomor Mesin JFA1E-1143465 beserta kunci kontaknya;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Spacy warna Biru dengan Nomor Polisi G 3362 EW tahun 2012 dengan Nomor Rangka MH1JFA114CK144766 No.Mesin JFA1E-1143465 Atas Nama Durahman Alamat Desa Gondang RT 15 RW 03 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil mengambil tas warna Pink merk Junfa pada hari pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 05.30 di Jalan Raya Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil tas warna Pink merk Junfa muncul saat melihat Saksi Misriyatun mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Polisi G 2497 XI tahun 2021 membawa tas di bahu sebelah kiri di Jalan Raya Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.00 Terdakwa pulang dari tempat dagang nasi goreng di sebelah barat SPBU Kaligelang, dan sampai di rumah sekitar pukul 04.00 Wib. Karena tas milik Terdakwa tertinggal di gerobak jualan nasi goreng, Terdakwa kembali untuk mengambil tas. Saat Terdakwa perjalanan pulang ke rumah melewati Jalan Raya Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang merupakan Jalan Umum sekitar pukul 05.30 Terdakwa melihat Saksi Misriyatun

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Polisi G 2497 XI tahun 2021 membawa tas di bahu sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut Terdakwa muncul niat untuk mengambil tas tersebut. Setelah Terdakwa melihat situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa mendekati Saksi Misriyatun dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor Saksi Misriyatun. Setelah dekat dalam jangkauan, Terdakwa langsung menarik paksa tali tas menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk menguasai tas milik Saksi Misriyatun. Saksi Misriyatun berusaha mempertahankan tasnya dengan menarik tasnya sehingga Terdakwa berusaha menarik dengan sekuat tenaga hingga Saksi Misriyatun ikut tertarik sampai dengan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Polisi G 2497 XI tahun 2021 yang di kendarai Saksi Misriyatun terjatuh menyenggol sepeda motor Honda Spacy warna biru dengan No.Polisi G 3362 EW tahun 2012 yang di kendarai Terdakwa hingga Terdakwa juga ikut terjatuh;

- Bahwa Saksi Nurcholis yang sedang melintas berhenti melihat Saksi Misriyatun dan Terdakwa terjatuh dari kendaraan. Saksi Misriyatun yang berteriak meminta tolong membuat Terdakwa merasa takut dan panik kemudian langsung meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan berlari ke arah persawahan. Saksi Nurcholis mengejar Terdakwa sampai dengan berhasil ditangkap dan diserahkan kepada anggota kepolisian Taman;
- Bahwa tas warna Pink merk Junfa yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya milik Saksi Misriyatun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi Misriyatun untuk mengambil tas warna Pink merk Junfa milik Saksi Misriyatun;
- Bahwa Terdakwa berniat mencuri karena membutuhkan uang untuk biaya melahirkan istri Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misriyatun mengalami luka lecet berdarah pada bagian bawah hidung, luka lecet berdarah pada bagian bahu kiri dan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Misriyatun dan memberikan ganti kerugian berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 dan satu unit motor honda Scoopy warna merah, dengan Plat Nomor G 4886 DAD) yang telah diterima oleh Saksi Misriyatun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau untuk memungkinkan dirinya atau peserta lain dalam kejahatan melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, atau untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang yang dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tentang unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban akan dipertimbangkan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi orang yang bernama Kurniawan Bin Kusno, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan bahwa benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Kurniawan Bin

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml



Kusno sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Mengambil yaitu setiap tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;
- Benda yaitu semua benda yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dengan kata lain bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, sedangkan terhadap benda bebas (*res nullius*) yang pada hakikatnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemiliknya, serta benda-benda yang semula memang ada pemiliknya tetapi oleh pemiliknya tersebut kemudian telah dilepaskan haknya sebagai pemilik (*res delictae*), tidak dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;
- Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti dan fakta hukum dalam persidangan, oleh karena Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.00 Terdakwa pulang dari tempat dagang nasi goreng di sebelah barat SPBU Kaligelang, dan sampai di rumah sekitar pukul 04.00 Wib. Karena tas milik Terdakwa tertinggal di gerobak jualan nasi goreng, Terdakwa kembali untuk mengambil tas. Saat Terdakwa perjalanan pulang ke rumah melewati Jalan Raya Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang merupakan Jalan Umum sekitar pukul 05.30 Terdakwa melihat Saksi Misriyatun mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Polisi G 2497 XI tahun 2021 membawa tas di bahu sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut Terdakwa muncul niat untuk



mengambil tas tersebut. Setelah Terdakwa melihat situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa mendekati Saksi Misriyatun dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor Saksi Misriyatun. Setelah dekat dalam jangkauan, Terdakwa langsung menarik paksa tali tas menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk menguasai tas milik Saksi Misriyatun. Dimana tas warna Pink merk Junfa tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Misriyatun. Walaupun benar bahwa Terdakwa kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh Saksi Nurcholis. Maka terbukti Terdakwa telah mengambil benda yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil suatu benda yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Maksud yaitu maksud lebih lanjut (*bijkomend oogmerk*), dengan demikian dapat diketahui bahwa makna kata maksud sebenarnya bukan sekedar pelaku berkehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan ada maksud lebih lanjut;
- Menguasai yaitu adanya suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;
- Secara melawan hukum: oleh karena pelaku dalam tindak pidana pencurian bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti dan fakta hukum dalam persidangan, oleh karena pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.00 Terdakwa pulang dari tempat dagang nasi goreng di sebelah barat SPBU Kaligelang, dan sampai di rumah sekitar pukul 04.00 Wib. Karena tas milik Terdakwa tertinggal di gerobak jualan nasi goreng, Terdakwa kembali untuk mengambil tas. Saat Terdakwa perjalanan pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah melewati Jalan Raya Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang merupakan Jalan Umum sekitar pukul 05.30 Terdakwa melihat Saksi Misriyatun mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Polisi G 2497 XI tahun 2021 membawa tas di bahu sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk biaya melahirkan istrinya muncul niat untuk mengambil tas tersebut. Setelah Terdakwa melihat situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa mendekati Saksi Misriyatun dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor Saksi Misriyatun. Setelah dekat dalam jangkauan, Terdakwa langsung menarik paksa tali tas menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk menguasai tas milik Saksi Misriyatun. Terdakwa juga tidak pernah meminta izin dari pemilik tas warna Pink merk Junfa Saksi Misriyatun, maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk mengambil untuk menguasainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau untuk memungkinkan dirinya atau peserta lain dalam kejahatan melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, atau untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri;

Menimbang, bahwa Pasal 365 KUHP merupakan satu kejahatan yaitu suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, keadaan yang memberatkan itu ialah pelaku telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap orang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan, selanjutnya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman yaitu kesan yang disampaikan terhadap orang, bilamana orang tersebut tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka pelaku akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan, atau keselamatannya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, atau sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud yaitu:

- untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian yang dilakukan;
- jika ketahuan pada waktu melakukan pencurian, untuk memungkinkan dirinya atau peserta lain yang melakukan pencurian dapat melarikan diri;
- untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti dan fakta hukum dalam persidangan, oleh karena pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.00 Terdakwa pulang dari tempat dagang nasi goreng di sebelah barat SPBU Kaligelang, dan sampai di rumah sekitar pukul 04.00 Wib. Karena tas milik Terdakwa tertinggal di gerobak jualan nasi goreng, Terdakwa kembali untuk mengambil tas. Saat Terdakwa perjalanan pulang ke rumah melewati Jalan Raya Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang merupakan Jalan Umum sekitar pukul 05.30 Terdakwa melihat Saksi Misriyatun mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Polisi G 2497 XI tahun 2021 membawa tas di bahu sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut Terdakwa muncul niat untuk mengambil tas tersebut. Setelah Terdakwa melihat situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa mendekati Saksi Misriyatun dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor Saksi Misriyatun. Setelah dekat dalam jangkauan, Terdakwa langsung menarik paksa tali tas menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk menguasai tas milik Saksi Misriyatun. Saksi Misriyatun berusaha mempertahankan tasnya dengan menarik tasnya sehingga Terdakwa berusaha menarik dengan sekuat tenaga hingga Saksi Misriyatun ikut tertarik sampai dengan sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Polisi G 2497 XI tahun 2021 yang di kendarai Saksi Misriyatun terjatuh menyenggol sepeda motor Honda Spacy warna biru dengan No.Polisi G 3362 EW tahun 2012 yang di kendarai Terdakwa hingga Terdakwa juga ikut terjatuh. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misriyatun mengalami luka lecet berdarah pada bagian bawah hidung, luka lecet berdarah pada bagian bahu kiri dan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk memudahkan pencurian” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa masing-masing pengertian dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- dilakukan pada waktu malam berupa tindakan atau aktivitas yang dilaksanakan dalam rentang waktu antara matahari terbenam hingga terbitnya kembali;
- rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yakni merujuk pada berbagai lokasi atau tempat di mana suatu tindakan terjadi. Unsur ini bersifat alternatif dapat terjadi di dalam rumah, pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti dan fakta hukum dalam persidangan, oleh karena pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.00 Terdakwa pulang dari tempat dagang nasi goreng di sebelah barat SPBU Kaligelang, dan sampai di rumah sekitar pukul 04.00 Wib. Karena tas milik Terdakwa tertinggal di gerobak jualan nasi goreng, Terdakwa kembali untuk mengambil tas. Saat Terdakwa perjalanan pulang ke rumah melewati Jalan Raya Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang merupakan Jalan Umum sekitar pukul 05.30 Terdakwa melihat Saksi Misriyatun mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Polisi G 2497 XI tahun 2021 membawa tas di bahu sebelah kiri. Melihat kejadian tersebut Terdakwa muncul niat untuk mengambil tas tersebut. Setelah Terdakwa melihat situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa mendekati Saksi Misriyatun dari sebelah kiri dan memepet sepeda motor Saksi Misriyatun. Setelah dekat dalam jangkauan, Terdakwa langsung menarik paksa tali tas menggunakan tangan kanan dengan maksud untuk menguasai tas milik Saksi Misriyatun. Dari kejadian tersebut, maka diketahui waktu kejadian (*tempus*) pada pukul 05.30 WIB atau waktu yang masih di antara rentang waktu matahari terbenam hingga terbitnya kembali, dan tempat kejadian (*Locus*) terjadi di jalan umum yaitu Jalan Raya Sokawangi Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dilakukan pada waktu malam di jalan umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan sasaran norma (*norm-adresat*) yang mampu, Majelis Hakim juga menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” adalah bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu hukum pidana, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memilih untuk mewujudkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penuntut Umum melalui tuntutan meminta supaya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan Terdakwa melalui permohonannya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim senantiasa berlandaskan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pidana selalu memperhatikan tujuan hukum dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa sejatinya pemidanaan bukan sekedar sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemidanaan bersifat memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan perlindungan dan pengayoman dalam masyarakat. Hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, bukan untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia. Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan, dengan demikian Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan berguna, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas wanita warna merah muda merk Junfa;
- 2) 1 (satu) buah dompet wanita warna Merah Marun;
- 3) Uang tunai sebesar Rp 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol G 2497 XI tahun 2021 No.Rangka MH1JM0119MK183189 No.Mesin JM01E-1181927 beserta kunci kontaknya;
- 5) 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol G 2497 XI tahun 2021 No.Rangka MH1JM0119MK183189 No.Mesin JM01E-1181927 Atas Nama Nurohim Alamat Desa Karangtalok Rt.17 Rw.08 Kec. Ampel Gading Kab.Pemalang.

adalah barang bukti milik Saksi Misriyatun sebagai Korban dari Tindak Pidana maka perlu untuk dikembalikan kepada Saksi Misriyatun binti Dairi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna Biru dengan No.Pol G 3362 EW tahun 2012 dengan No.Rangka MH1JFA114CK144766 No.Mesin JFA1E-1143465 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Spacy warna Biru dengan No.Pol G 3362 EW tahun 2012 dengan No.Rangka MH1JFA114CK144766 No.Mesin JFA1E-1143465 Atas Nama DURAHMAN Alamat Desa Gondang Rt.15 Rw.03 Kec.Taman Kab.Pemalang;

adalah alat yang dipergunakan dalam tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis seharusnya dirampas untuk negara. Namun dalam perkara ini, Pihak keluarga Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan terhadap keadaan kepada korban yang menunjukkan sikap bertanggung jawab atas perbuatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan penerapan asas keadilan restoratif dengan mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka, dan dapat mengakibatkan trauma kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan kepada korban atas perbuatan Terdakwa;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Bin Kusno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas wanita warna Pink merk Junfa;
 - 1 (satu) buah dompet wanita warna Merah Marun;
 - Uang Tunai sebesar Rp.3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol G 2497 XI tahun 2021 No.Rangka MH1JM0119MK183189 No.Mesin JM01E-1181927 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No.Pol G 2497 XI tahun 2021 No.Rangka MH1JM0119MK183189 No.Mesin JM01E-1181927 Atas Nama Nurohim Alamat Desa Karangtalok Rt.17 Rw.08 Kec. Ampel Gading Kab.Pemalang;

Dikembalikan kepada Saksi Misriyatun Binti Dairi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna Biru dengan No.Pol G 3362 EW tahun 2012 dengan No.Rangka MH1JFA114CK144766 No.Mesin JFA1E-1143465 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Spacy warna Biru dengan No.Pol G 3362 EW tahun 2012 dengan No.Rangka MH1JFA114CK144766 No.Mesin JFA1E-1143465 Atas Nama DURAHMAN Alamat Desa Gondang Rt.15 Rw.03 Kec.Taman Kab.Pemalang;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kurniawan Bin Kusno.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Ttd.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)